

KEBIJAKAN BERPERILAKU SALING MENGHARGAI DI TEMPAT KERJA**(RESPECTFUL WORKPLACE POLICY)****Kebijakan Untuk Lingkungan Kerja yang Bebas Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan**

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi, kekerasan dan pelecehan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif bagi Pegawai PLN EPI untuk mendorong keberlanjutan perusahaan.

Untuk memenuhi hal tersebut, Direksi dan seluruh Pegawai PLN Group berkomitmen untuk:

A. Bebas Diskriminasi

Tidak melakukan pembedaan perlakuan, pengecualian, atau preferensi yang dibuat berdasarkan etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas atau karakteristik lainnya yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang terdiskriminasi dalam aktivitas Perusahaan yang meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pengupahan dan pemberian manfaat, promosi/demosi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta dalam interaksi sosial di lingkungan kerja. (Ref: ILO *Convention No. 111 tentang Discrimination in Employment & Occupation*). Setiap Pegawai, atasan Pegawai, dan pimpinan pada satuan kerja mendukung tata kelola perusahaan yang beretika dan berkelanjutan dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dimana hal ini akan meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif untuk staf laki-laki dan perempuan, serta meningkatkan kinerja PLN EPI sebagai penyedia energi primer; mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan gender dalam proses bisnis dan operasi yang dijalankan oleh perusahaan; dan memberi kesempatan yang sama baik staf laki-laki maupun perempuan untuk terbuka dalam bekerja sama, sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

B. Bebas Kekerasan dan Pelecehan

Tidak melakukan serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman, yang dapat terjadi sekali atau berkali-kali, dengan tujuan, atau mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, termasuk di dalamnya kekerasan dan pelecehan berdasarkan gender yang tidak dikehendaki dalam bentuk fisik, verbal, non-verbal, visual, maupun emosional yang membuat seseorang merasa terintimidasi, terhina, tersinggung, direndahkan, atau dipermalukan. (Ref: ILO *Convention No. 190 tentang Violence & Harassment in The World*)

of Work). Setiap Pegawai, atasan Pegawai, dan pimpinan pada satuan kerja harus memberikan perlindungan dan pencegahan atas Pelecehan Seksual di lingkungan PLN EPI

Seluruh Pegawai PLN EPI berkewajiban melaporkan tindakan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan yang terjadi di lingkungan PLN EPI melalui jalur-jalur pelaporan yang telah disediakan. Segala tindakan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.

Pihak-pihak yang wajib menaati dan melaksanakan kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja meliputi:

1. Direksi, Pemimpin Satuan Kerja, SEKPER, Divisi, Bidang sampai dengan Pegawai PLN EPI;
2. Anak Perusahaan PLN EPI;
3. Perusahaan Afiliasi;
4. Pihak ketiga (konsultan, IPP, *outsourcing*, mitra kerja, kontraktor, supplier dan lain - lain).

Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia bertanggung jawab menjamin implementasi Kebijakan ini dan melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Jakarta, 1 April 2024
Direktur Utama



Iwan Agung Firstantara

RESPECTFUL WORKPLACE POLICY

Policy for A Workplace That is Free of Discrimination, Violence and Harassment

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) is committed to establish workplace that is free of discrimination, violence and harassment, to create more inclusive and productive working environment for Employees of PLN EPI in order to drive corporate sustainability.

In order to realize that mission, Board of Directors and all Employees of PLN EPI are committed to:

A. Free of Discrimination

Do not perform any distinction, exclusion, or preference made on the basis of ethnicity, race, nationality, colour, religion, sex, age, disability, or other characteristics, which create discrimination of a person or a group in company's activities including but not limited to recruitment and selection, performance review, training and development, compensation and benefit, promotion/demotion, termination, and social interaction at the workplace. (Ref: ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Employment & Occupation). Every employee, employee superior, and leader in the work unit support ethical and sustainable corporate governance by respecting everyone regardless of background, where this will improve a conducive work environment for male and female staff, as well as increase PLN EPI's performance as a provider of primary energy; integrate gender considerations into the business processes and operations carried out by the company; and provide equal opportunities for both male and female staff to be open in working together, so that they can complete tasks of the highest quality.

B. Free of Violence and Harassment

Do not perform any unacceptable behaviours and practices, or threats thereof, whether a single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in physical, psychological, sexual or economic harm, and includes gender-based violence and harassment that is unwanted in form of physical, verbal, non-verbal, visual, and emotional which cause a person to be intimidated, insulted, offended, and humiliated. (Ref: ILO Convention No. 190 concerning Violence & Harassment in The World of Work) Every employee, employee supervisor, and leader in a work unit must provide protection and prevention of sexual harassment within the PLN EPI.

All Employees of PLN EPI is obliged to report any discrimination, violence, and harassment action that happen in their working environment through dedicated channels that have

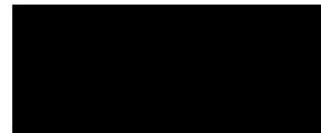
been provided by the Company. All discrimination, violence, and harassment actions will be investigated and sanctioned accordingly based on Company's policy.

Parties who are obliged to obey and implement respectful workplace policy include:

1. Directors, Satuan, SEKPER, Division, Sub Division Leaders and all PLN EPI's Employees;
2. Subsidiaries;
3. Affiliated Companies;
4. Third parties (consultant, supplier, IPP, outsourcing, partners, contractors, suppliers and others).

President Director & CEO of PT PLN Energi Primer Indonesia is responsible to ensure the implementation and continuous improvement of this policy.

Jakarta, 1 April 2024
President Director



Iwan Agung Firstantara